

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BERTINDAK  
PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN<sup>1</sup>

Oleh : Bastian E. Amos<sup>2</sup>

ABSTRAK

Negara dalam menjaga dan menjamin tindakan manusia harus memperhatikan hak-hak individu tanpa melanggar hak individu lainnya berdasarkan prinsip kesamaan (*equality before the law*) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban Negara adalah hak dan kewajiban dari pada para individu yang menurut kriteria kita, harus dianggap sebagai organ Negara. Menurut teori organ, Negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti Eksekutif (Pemerintah), Parlemen (Perwakilan), Rakyat dan masing-masing mempunyai fungsi dan wewenang sendiri-sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jellinek mengemukakan bahwa rakyat adalah organ yang primer, akan tetapi organ yang primer ini tidak dapat menyatakan kehendaknya maka harus melalui organ sekunder yaitu parlemen, jadi tidak perlu lagi mempersoalkan hubungan antara si wakil dengan yang diwakili dari segi hukum. Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang modern yang disebut juga *welfarestate*, menghendaki agar pemerintah tidak hanya bertanggungjawab di dalam memelihara ketertiban umum tetapi juga harus bertanggungjawab di dalam menyelenggarakan kepentingan umum. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau dengan istilah *judicial*

*normative*, yaitu cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder.

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1954.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

PENDAHULUAN

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruh. Pengaruh kesejarahan pemikiran atau konsep berdasarkan selalu membawa perubahan di setiap sendi kehidupan manusia yang semakin menuntut manusia untuk bertindak. Seiring dengan itu pula tindakan-tindakan yang dilakukan selalu tidak lepas dari kebutuhan dan kepentingan manusia dalam mempertahankan hidup. Penyalagunaan kekuasaan, tindakan kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan diskriminasi kadang menjadi indikator tindakan manusia dalam mempertahankan hidupnya, sehingga tanggungjawab Negara harus menjamin dan menjaga tindakan-tindakan manusia agar tidak terjadi hal tersebut.

Negara dalam menjaga dan menjamin tindakan manusia harus memperhatikan hak-hak individu tanpa melanggar hak individu lainnya berdasarkan prinsip kesamaan (*equality before the law*) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun fakta bahwa seseorang mempunyai atau tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu tidak dapat dilihat, didengar ataupun disentuh tetapi hak sebagai kehendak yang diakui atau kepentingan yang dilindungi, sehingga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi hak tersebut. Begitu juga dengan Negara, mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi masyarakat di daerah teritorialnya, sebagaimana fungsi dan tujuan adanya suatu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.,MH., Engelian Palandeng, SH.,MH. Dr. Merry E. Kalalo, SH.,MH.,

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711572

Negara. Hak dan kewajiban Negara adalah hak dan kewajiban organ Negara, hak dan kewajiban Negara adalah hak dan kewajiban dari pada para individu yang menurut kriteria kita, harus dianggap sebagai organ Negara. Menurut teori organ, Negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti Eksekutif (Pemerintah), Parlemen (Perwakilan), Rakyat dan masing-masing mempunyai fungsi dan wewenang sendiri-sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jellinek mengemukakan bahwa rakyat adalah organ yang primer, akan tetapi organ yang primer ini tidak dapat menyatakan kehendaknya maka harus melalui organ sekunder yaitu parlemen, jadi tidak perlu lagi mempersoalkan hubungan antara si wakil dengan yang diwakili dari segi hukum. Sementara Indroharto, mengartikan eksekutif ini sebagai bagian dari keseluruhan organ-organ pemerintah dan fungsi-fungsi pemerintah. Peraturan yang mengenai organ-organ pemerintah ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena di dalamnya diatur mengenai susunan organisasi kenegaraan. Pemerintah adalah sesuatu kekuatan yang ditumbuhkan dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta suatu organisasi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan Negara di bidang Eksekutif (pemerintahan). Pemerintah (*bestuur*) juga dipandang sebagai tugas penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang maupun peradilan, sehingga yang disebut pemerintah ialah "badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya".

Tindakan pemerintah adalah suatu bentuk nyata dari adanya pemberian wewenang oleh Negara yang berdasarkan prinsip demokrasi, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang. Pada prinsipnya tindakan pemerintah mengarah pada pelayanan publik untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, sehingga jelas arah bahwa suatu tindakan pemerintah harus mengutamakan dan mengupayakan kepentingan rakyat. Dalam hal demikian administrasi Negara atau pemerintah dipaksakan bertindak cepat untuk merespon

setiap kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang disertai tugas legislatif.

Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang modern yang disebut juga *welfarestate*, menghendaki agar pemerintah tidak hanya bertanggungjawab di dalam memelihara ketertiban umum tetapi<sup>3</sup> juga harus bertanggungjawab di dalam menyelenggarakan kepentingan umum. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Suatu konsekuensi logis dari adanya negara yang bertipe welfarestate ini ada campur tangan yang cukup besar dari pihak pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya tidak terlepas dari campur tangan pemerintah.* Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan tanggungjawab pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas, demokratis, dan tidak diskriminatif sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat sebagai warga negara dan tidak ada alasan bagi Negara untuk tidak memenuhinya. Bahkan dalam konstitusi Indonesia mengamanatkan Negara kesejahteraan, amanat tersebut tertuang secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Negara hukum, salah satu asas yang penting adalah asas legalitas. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan harus menjadi dasar wewenang bagi setiap tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan (*bestuurhandeling*) dalam hukum administrasi negara dapat di pisahkan antara, tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dan tindakan hukum (*rechts handelingen*).

Tindakan nyata atau biasa berupa

perbuatan-perbuatan yang tidak membawa akibat hukum, seperti membuat lapangan olahraga, membuat mesjid dan sebagainya sedangkan tindakan hukum berupa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat hukum seperti penetapan surat keputusan (SK). Tindakan hukum dapat di bagi menjadi tindakan dalam bidang hukum privat dan dalam bidang hukum publik. Tindakan dalam hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat artinya tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum privat. Bagi pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan dan melalui kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah melakukan tindakan hukum. Pemberian wewenang tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, karena setiap wewenang yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki jabatan harus ada aturan hukumnya. Dengan demikian peraturan perundang-undangan merupakan sumber wewenang setiap tindakan pemerintah.

Tindakan pemerintah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan mengarah pada pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat menimbulkan eksistensi pemerintah sebagai organ Negara. Fungsi eksistensi organisasi Negara modern kesejahteraan, yakni suatu sistem yang bertindak sebagai abdi yang baik dari rakyat pemegang kedaulatan. Sebagai abdi profesional yang baik dari rakyat, administrasi wajib bertindak jika kepentingan rakyat menghendaknya serta mempunyai kewajiban untuk bertindak atau berkewajiban membuat hukum yang berkaitan dengan pemerintah tertinggi Negara. Administrasi Negara modern yang tidak profesional akan disesali jika tidak menghiraukan ketertiban menjadi rusak dan kepentingan-kepentingan rakyat menjadi terlantar, hanya karena harus menunggu adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah tertinggi Negara, sedangkan ia sendiri dapat menempuh kebijakan itu dengan menciptakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian dengan segera. Karena dasarnya adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan rakyat atau wakil rakyat,

perbuatan ini pada dasarnya tidak tunduk di bawah pengawasan pengadilan termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PraTUN), tetapi tunduk di bawah pengawasan politik atau administratif dengan segala konsekuensinya.

Dalam mengutamakan dan mengupayakan kepentingan rakyat, pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif serta mandat. Perbuatan hukum pemerintah berdasarkan wewenang atribusi secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan kewenangan kepada pemerintah atau pejabat tata usaha negara yaitu :

1. Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang;
2. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:
  - a. Peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AUPB;
3. Pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Dengan adanya perkembangan di dalam masyarakat, seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat pejabat atau badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat dalam bertindak, sehingga pemerintah melalui kebijakannya dapat bertindak dan mengambil suatu keputusan berdasarkan peraturan kebijaksanaan yang berdasarkan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Tetapi untuk bertindak mengeluarkan suatu keputusan pemerintah dibatasi dengan kewenangannya yaitu wewenang atas jabatan tertentu dalam suatu lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan.

Secara faktual pemerintah dalam menjalankan pemerintahan untuk pelayanan

publik di setiap sendi kehidupan bermasyarakat masih mengalami banyak masalah baik dari pejabat yang mempunyai batasan kewenangan karena kedudukannya, maupun dari kualitas pelayanan yang dihasilkan. Batasan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam bertindak untuk mengambil suatu keputusan menimbulkan konsekuensi buruk dalam praktek pemerintahan.

Kebebasan bertindak yang termuat dalam peraturan perundang-undangan hanya menjadi suatu regulasi begitu saja karena belum benar-benar diaplikasikan dalam kegiatan pelayanan publik, sehingga dalam administrasi pemerintahan memiliki banyak kendala. Berbagai permasalahan pada aspek administrasi negara yang muncul selama ini berkaitan dengan citra dan kinerja administrasi negara yang belum memenuhi keinginan masyarakat banyak dan permasalahan administrasi tersebut saling terkait dan mempengaruhi.

Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang di arahkan pada pemerintah. Pelayanan publik dalam perjalanan reformasi hingga saat ini ternyata belum mengalami perubahan yang signifikan, sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan masih identik dengan adanya diskriminasi serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani menjadi indikator buruknya pelayanan publik dari pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sementara ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan administrasi Negara Republik Indonesia harus berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi Pancasila sebagai ideologi Negara, dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara

pemerintah itu sendiri. Penggunaan kekuasaan Negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa syarat karena warga masyarakat tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang sebagai objek.

Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi harga mati pemerintah untuk bertindak dalam rangka pelayanan publik. Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggungjawab Negara dalam memberikan pelayanan, namun ironisnya banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Selain itu belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan yang masih *rules-driven* atau berdasarkan perintah dan petunjuk atasan, namun bukan kepuasan rakyat. Setiap aparat seharusnya memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih di hadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut penulis dengan kemampuan yang terbatas mengangkat judul “**Tinjauan Yuridis Kewenangan Bertindak Pemerintah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah :

- a. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014?
- b. Bagaimana kewenangan bertindak pemerintah berdasarkan *freies Ermessen*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami tentang kewenangan bertindak badan dan/atau pejabat pemerintahan.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi ini dapat diuraikan manfaat penelitian yang diberikan kepada pembaca, ataupun bagi setiap pihak yang terlibat, adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus hukum Administrasi Negara.
2. Secara praktis untuk memberikan wawasan informasi dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai kewenangan pemerintah dan kebebasan bertindak (*freies Ermessen*).

#### c. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau dengan istilah *judicial normative*, yaitu cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder.

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1954.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau dengan istilah *judicial normative*, yaitu cara pengumpulan data yang bersumber pada bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya

hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder.

- A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1954.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelaahan skripsi ini, maka penulis telah menyusun secara sistematis ini dengan bagian-bagian sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, yakni merupakan uraian awal sebagai pengantar untuk memahami materi-materi pokok yang teknis skripsi ini, yang dirinci atas uraian tentang latar belakang masalah, metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, yakni menerangkan beberapa hal pokok yang ideal berdasarkan teori sebagai titik tolak dalam pembahasan nanti, yaitu; konsep dasar kewenangan, pengertian pejabat tata usaha negara, asas-asas dalam pemerintahan dan definisi tindakan pemerintah

Bab III : PEMBAHASAN, yakni memuat materi-materi pokok mengenai ruang lingkup skripsi yang dirincikan dalam pembahasan kewenangan bertindak pemerintah dalam perspektif Undang-Undang No.30 Tahun 2014 dan kewenangan bertindak berdasarkan *freies Ermessen*.

Bab IV : PENUTUP, yakni bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran

Pada akhir tulisan, disertakan daftar pustaka yang merupakan acuan dalam penulisan skripsi

ini.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Bertindak Pemerintah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Negara adalah organisasi kemasyarakatan, yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat suatu bangsa. Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum (*equality before the law*), dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur dibidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat sesuai dengan tujuan pemerintahan.

### B. Kewenangan Bertindak Pemerintah Berdasarkan *Freies Ermessen*

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagai mana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandeling*) maupun tindakan hukum (*rechtshandeling*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau *een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten* (tindakan hukum adalah

tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban).

## KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan, antara lain :

1. Setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan diberikan kewenangan bertindak dan/atau mengambil keputusan, karena kedudukan dan tanggungjawab pemerintahan dalam Negara, diberikan wewenang untuk melakukan pelayanan publik, wewenang itu melekat pada setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai konsekuensi Negara *welfarestate* karena Negara melalui pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan harus mencampuri setiap kehidupan ekonomi, sosial warga masyarakat serta pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan dengan didasari kewenangan pemerintah.
2. Batasan kewenangan bertindak badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan *freies Ermessen* dalam pembahasan menjelaskan bahwa kewenangan bertindak tidak hanya dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan atau hukum positif melainkan sepanjang tindakan itu memberikan manfaat buat kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), harus dilakukan sebagai konsekuensi tugas dan fungsi pemerintah dalam *welfarestate*.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis rumuskan, maka selanjutnya penulis dapat menganjurkan beberapa saran, di antaranya :

1. Kewenangan bertindak pejabat pemerintahan, harus dipahami oleh setiap badan dan/atau pejabat pemerintah. Atasan harus mengetahui dan mensosialisasikan mengenai wewenang untuk melakukan tugas dan fungsi dalam pemerintahan, karena setiap kedudukan pemerintah dalam memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mengenai regulasi batasan kewenangan bertindak setiap pejabat pemerintah sudah

memadai akan tetapi konsistensi setiap badan dan/atau pejabat pemerintah menggunakan kewenangan berdasarkan *freies Ermessen* harus benar-benar dilakukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah dan bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral pemerintah, serta mengerti fungsi pemerintahannya bahwa pemerintah tidak bisa membuat pelayanan administrasi menjadi rumit karena keterbatasan wewenang dan patokannya tanggungjawab wewenang pemerintah harus melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik buat masyarakat, sehingga penggunaan kewenangan dapat di efektifkan untuk kepentingan umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 1996. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada
- Amirudin, Asikin, H.Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhari, Tahir. 1992.*Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hesti Pusitosari, Khalikusabir dan J. Kurniawan, Luthfi. 2012 *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kansil, C.S.T. 1997. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Sapdodadi.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Muchan. 1981. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon & Sri Djatmiati, Tatik. 1997. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Majalah Yuridika Edisi V.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1981. *Perkembangan hukum administrasi Indonesia*. Bandung: Angkasa Offset.
- Sastrosoehardjo, Soehardjo. 1994. *Ilmu Hukum (Pertumbuhan Konstitusi Negara Modern)*. Effhar & Dahara Prize.
- Sadjijono, H. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo.
- Solly Lubis, M. 1978. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Unsrat. *Hukum Administrasi Negara*.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Unsrat. 2007. *Ilmu Negara*.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. [Http://pkn.blogspot.com](http://pkn.blogspot.com). Keterbukaan dan Keadilan. Pentingnya Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan